



SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 PADA PERKARA PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSEROAN TERBATAS KERTAS LECES

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

FITRI WULANDARI

NIM. 1900874201053

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Fitri Wulandari
NIM : 1900874201053
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi:


Analisis Putusan Hakim Nomor 43 PK /Pdt.Sus-Pailit/2019 Pada Perkara
Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Lece

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Juli 2023

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I



H. Muhammad Badri, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Nur Fauzia, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : FITRI WULANDARI
NIM : 1900874201053
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Khusus : Hukum Bisnis


Judul Skripsi :

**Analisis Putusan Hakim Nomor 43 PK /Pdt.Sus-Pailit/2019 Pada Perkara
Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces**

Telah Berhasil Dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Senin Tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



H. Muhammad Badri, S.H., M.H.

Pembimbing kedua



Nur Fauzia, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Jambi, Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.





**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : FITRI WULANDARI
NIM : 1900874201053
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 43 PK /Pdt.Sus-Pailit/2019 Pada Perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 08 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 13.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Ketua	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Juli 2023

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI WULANDARI

Nim : 1900874201053

Tempat tanggal lahir : Jambi, 23 Maret 20002

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 43 PK /Pdt.Sus-
Pailit/2019 Pada Perkara Pailit Badan Usaha Milik
Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkangelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar- benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



Fitri Wulandari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Analisis Putusan Hakim Nomor 43 PK /Pdt.Sus-Pailit/2019 Pada Perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces”***

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas pula dari bimbingan, petunjuk, serta yang telah memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa tulusnya dalam setiap langkahku, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., selaku PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Maryati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis di Perkuliahan.
8. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada orang tua dan saudara kandung yang saya sayangi dan hormati, ayahanda Abu Bakar, Ibunda Dessy, dan kakak perempuan Citra Dea Anggraini, S.M., yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang sehingga dapat selesailah skripsi ini.


10. Kepada sahabat-sahabatku Dinda, Fitri, Chesa, Izwan, Ivan, Rico yang telah bersama dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan telah memberikan bantuan serta dukungan padaku.
11. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungannya selama penulis mengerjakan skripsi ini.

Dengan ini penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua amal baik serta selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Juli 2023

Penulis

Fitri Wulandari



**ANALYSIS OF JUDGE’S RULING NUMBER 43 PK /PDT.SUS-
PAILIT/2019 IN THE BANKRUPTCY CASE OF A STATE OWNED
BUSINESS LIMITED LIABILITY COMPANY PAPER LECES**

ABSTRACT

Indonesia is a country where the national economy is a factor in people’s welfare, one of which is in the form of companies. State-Owned Enterprises are one of the economic actors in the national economic system. One of these state-owned companies, namely the Leces Paper Limited Company, experienced debt problems with its creditors and had to go bankrupt. Several companies also have similar problems.

Based on this, this research was conducted to answer the problem regarding what is the basis for the judge’s considerations in the Judge’s Decision Number 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 in the Bankruptcy Case of the State-Owned Enterprise Limited Liability Company Kertas Leces and regarding whether the Judge’s Decision has been fulfill a sense of justice by looking at Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. This research is to study a case. The research uses normative law. The research data was collected by means of literature/document study. Analysis using the Case and Law approach then data processing was carried out qualitatively.

The results of this research show that the judge in handing down the decision in Judge’s Decision Number 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 considered the memory of the review and the counter memory of the review with the judex facti decision which contained evidence and witnesses, then looked at article 291 jo Article 170 and Article 293, then the decision is in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and other regulations. And the results of the decision are seen from the sense of justice in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations if according to the Principles and Objectives of Justice in the Judge’s Decision, the Judge has considered Justice from debtors and creditors, but the Judge does not consider whether after bankruptcy the creditor will receive Justice in the distribution of bankruptcy assets.

Keywords: Judge’s Decision, Bankruptcy, State-Owned Enterprises

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 43 PK /PDT.SUS-PAILIT/2019
PADA PERKARA PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERSEROAN TERBATAS KERTAS LECES**

ABSTRAK

Indonesia negara yang bidang perekonomian nasional menjadi salah satu faktor kesejahteraan masyarakat salah satunya dalam bentuk perusahaan. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ini yakni Perseroan Terbatas Kertas Lece mengalami permasalahan utang dengan kreditornya hingga harus mengalami pailit. Beberapa perusahaan juga memiliki permasalahan yang serupa.

Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini dilakukan guna menjawab permasalahan mengenai apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam Perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Lece dan mengenai Apakah Putusan Hakim tersebut telah memenuhi Rasa Keadilan dengan dilihat dari Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini untuk mempelajari suatu perkara, Penelitian menggunakan hukum normatif, Data penelitian dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi dokumen. Analisis dengan menggunakan pendekatan Kasus dan Undang-Undang kemudian pengolahan data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 mempertimbangkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dengan putusan *judex facti* yang didalamnya terdapat bukti-bukti dan saksi, kemudian melihat pasal 291 jo pasal 170 dan pasal 293, maka putusan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan aturan lainnya. Serta Hasil Putusan dilihat dari Rasa Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika menurut Prinsip dan Tujuan pada Keadilan dalam Putusan Hakim telah mempertimbangkan Keadilan dari debior maupun kreditor, namun Hakim tidak mempertimbangkan apakah setelah pailit kreditor akan mendapat Keadilan dalam pembagian pemberesan harta pailit.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Tujuan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II Ketentuan Umum Tentang Kepailitan Dan Badan Usaha Milik Negara	18
A. Kepailitan	18
1. Sejarah Kepailitan	18

2. Pengertian Kepailitan	20
3. Syarat-Syarat Kepailitan	24
4. Pengaturan Kepailitan	26
B. Badan Usaha Milik Negara	27
1. Sejarah Badan Usaha Milik Negara	27
2. Pengertian Badan Usaha Milik Negara	29
3. Tujuan Badan Usaha Milik Negara.....	31
4. Modal Badan Usaha Milik Negara.....	33
BAB III Ketentuan Umum Tentang Putusan Hakim	36
A. Pengertian Putusan Hakim	36
B. Jenis Putusan Hakim	39
C. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim	43
D. Pengaturan Putusan Hakim	44
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 43 PK/PDT.SUS- PAILIT/2019 PADA PERKARA PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSEROAN TERBATAS KERTAS LECES	45
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Hakim Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019 Dalam Perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces	45
B. Hasil Putusan Hakim Dalam Rasa Keadilan Dilihat Dari Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Perkara Nomor 43 PK/Pdt.Sus- Pailit/2019	56
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, berbagai kegiatan pembangunan disegala bidang dilaksanakan, salah satunya bidang perekonomian nasional yang menjadi salah satu faktor kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi dan kedaulatan politik indonesia oleh karena itu salah satunya dalam bentuk perusahaan.

Sejak sebelum kemerdekaan, perusahaan dapat dikatakan suatu objek pengaturan hukum di Indonesia. Perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus.¹

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang dikelola secara langsung oleh pemerintah berdasarkan Undang – Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

¹ Dijan widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, Hal.15.

kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan perum serta perseroan terbatas lainnya.

Perseroan Terbatas (PT) Kertas Leces salah satu Perusahaan BUMN yang merupakan Persero, persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% saham dimiliki oleh negara yang tujuannya mengejar keuntungan. Perusahaan BUMN ini mengalami permasalahan dengan utang yang pada akhirnya perusahaan dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).²

Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan logika

² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal.126.

hukum semata. Dalam hal ini Hakim diatur oleh Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada 3 hal yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menghadapi suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³

- 1) Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini hakim bertindak sebagai terompet undang-undang (*la bouche de la loi*).
- 2) Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
- 3) Dalam suatu perkara dimana terjadi pelanggaran atau penerapan hukumnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formale toetsingrecht* atau *materieletoetsingrecht*, yang biasanya dilakukan oleh *judex juris* terhadap perkara yang diputus oleh *judex facti*.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang

³ *Ibid.*, Hal.46.

pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.⁴

Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga mengatur mengenai kepailitan BUMN pada Pasal 2 ayat 5 bahwa “dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan”. Hanya saja tidak dinyatakan dengan jelas BUMN mana yang dimaksud, apakah perum atau persero.

Namun, kasus PT Kertas Leces tahun 2018, kreditornya melalui advokat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepengadilan niaga dengan putusan nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan perdamaian/2018 sesuai dengan pasal 170 ayat 1 yaitu kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

PT. Kertas Leces (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang berkedudukan di Leces, Probolinggo. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi kertas dan sudah berdiri sejak zaman penjajahan belanda yaitu tahun 1939 dan mulai beroperasi pada tahun 1940. Perusahaan ini merupakan perusahaan kertas tertua kedua di Indonesia setelah perusahaan kertas padalarang. Setelah manajemen ditangani oleh pemerintah, pabrik mengalami perkembangan pembangunan fisik pada tahun 1960 – 1986. Pabrik Kertas

⁴ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2022, Hal.1.

Leces ini merupakan salah satu pabrik kertas di Indonesia yang sudah mampu memproduksi kertas dengan memanfaatkan kertas daur ulang serta limbah tebu sebagai bahan mentahnya. Krisis moneter tahun 1998 membuat kinerja perusahaan perlahan menurun, hingga pada Mei 2010 pabrik Kertas Leces berhenti produksi, hal ini dikarenakan perusahaan Gas Negara (PGN) memberhentikan pasokan gasnya lantaran telah menunggak utang sebesar 41 miliar rupiah.

Dalam permasalahan ini pada tahun 2018 PT Kertas Leces mengajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung dalam putusan hakim nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang mana dalam putusan ini Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, sehingga menguatkan putusan nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby *juncto* nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby yang menyatakan bahwa PT Kertas Leces dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Hal ini terjadi karena adanya pembatalan perjanjian antara PT Kertas Leces dengan para Kreditornya, gugatan tersebut diajukan oleh mantan karyawan melalui advokat karena PT Kertas Leces dianggap belum melaksanakan kewajibannya yang ada di dalam perjanjian perdamaian (*homologasi*) dalam membayar hutang, Perjanjian perdamaian saat itu diajukan oleh PT Lautan Warna Sari melalui advokatnya.

Dalam hal ini PT Kertas Leces pailit karena gugatan yang diajukan oleh mantan karyawan dan kreditor lainnya melalui advokat. Sedangkan jika dilihat pada pasal 2 ayat 5 Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU seharusnya gugatan diajukan oleh Menteri keuangan. Lalu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Perseroan Terbatas Kertas Leces dan apakah putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan dengan dilihat dari Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena PT Kertas Leces akan menjadi perusahaan berbentuk Badan Milik Usaha Negara (BUMN) Pertama yang dinyatakan Pailit hingga ketingkat Peninjauan Kembali (PK).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam Skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 Pada Perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam Perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces ?
2. Apakah Putusan Hakim sudah memenuhi rasa keadilan dilihat dari Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Perkara Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam Perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces.
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis terkait tercapai atau tidaknya keadilan pada perkara Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Tujuan Penulisan

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam bidang Kepailitan dan PKPU pada umumnya dan khususnya masalah yang terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik kedepannya.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian dan untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek pada hukum. Analisis hukum juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.⁵

2. Putusan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara

⁵ <https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum> (Diakses Pada 3 September 2023).

perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁶

3. Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan Kepailitan dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurus dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

4. Perusahaan

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.⁷

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan pengertian BUMN dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hal.149.

⁷ Murti Sumarni, et al, *Pengantar Bisnis (dasar-dasar ekonomi perusahaan)*, Edisi ke-5, liberty, Yogyakarta, 1998, Halaman 5.

6. Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan kewajiban pembayaran Hutang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.⁸

8. Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan yang dimaksud dengan utang dalam Pasal 1 Ayat 6 yaitu Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang

⁸ Munir Faudy, *hukum pailit*, citra aditya bakti, bandung ,2014, Halaman 175.

wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, maka di jelaskan secara singkat landasan teoritis yang dipergunakan dalam pembahasan penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud yaitu teori Putusan Hukum Hakim. Berikut penjelasannya:

Teori Putusan Hukum Hakim

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).⁹

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, atau dalam perkara perdata, apakah ada sengketa hukum yang terjadi diantara pihak penggugat dan tergugat, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta ,2018, Hal.3.

seorang pelaku pidana, atau untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara, yaitu apakah pihak penggugat atau tergugatkah yang melakukannya.¹⁰

Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan yang dinamakan dengan putusan hakim, yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak dalam perkara perdata.¹¹

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :¹²

1. Teori keseimbangan
2. Teori pendekatan seni dan intuisi
3. Teori pendekatan keilmuan
4. Teori pendekatan pengalaman.
5. Teori *Ratio Decidend*
6. Teori kebijaksanaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg dapatlah disebutkan bahwa jenis-jenis putusan hakim dalam perkara perdata

¹⁰ *Ibid.*, Hal.95.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, Hal.105.

ada 2 yaitu, putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir atau dalam praktik disebut pula dengan putusan sela.¹³

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkan dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.¹⁵

Adapun susunan metode penelitian dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

¹³ *Ibid.*, Hal.121.

¹⁴ *Ibid.*, Hal.104.

¹⁵ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang, 2019, Hal.43.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang mana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berdasarkan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Mahkamah Agung, oleh karena itu untuk melakukan penelitian yuridis normatif diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan atau disahkan oleh hakim.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan undang – undang, dilakukan dengan cara mengkaji putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 Pada perkara pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian normatif hanya mengacu pada data kepustakaan atau data sekunder saja, oleh karenanya sumber data ini hanya mengacu pada bahan – bahan hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Berbentuk ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan putusan hakim, serta berkaitan dengan penulisan ini seperti undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Pada perkara pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer. Misalnya buku-buku, artikel ilmiah, literatur, makalah, majalah, jurnal ilmiah, tesis serta pendapat para ahli hukum di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sesuai dengan penelitian skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, situs internet dan bahan lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dokumen atau data kepustakaan, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada dan berkaitan dengan skripsi ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasi kedalam bagian-bagian tertentu untuk dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara mempelajari berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli hukum dan kemudian dihubungkan dengan Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 Pada perkara pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis, berikut sistematika penulisannya :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Ketentuan Umum Tentang Pailit dan Badan Usaha Milik Negara, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Sejarah Kepailitan, Pengertian Kepailitan, Syarat-Syarat Kepailitan, Pengaturan Kepailitan, Sejarah Badan Usaha Milik Negara, Pengertian Badan Usaha Milik Negara, Tujuan Badan Usaha Milik Negara, Modal Badan Usaha Milik Negara.

Bab III Ketentuan Umum Tentang Putusan Hakim, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Putusan Hakim, Jenis Putusan Hakim, Akibat Hukum dari Putusan Hakim, Pengaturan Putusan Hakim.

Bab IV Pembahasan tentang Analisis Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 Dalam Perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces dan Hasil Putusan Hakim Dalam Rasa Keadilan Dilihat Dari Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Kesimpulan dari bahan analisa pada pembahasan sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan dengan Saran berupa pemikiran-pemikiran dari penulis atau dari sumber lain.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PAILIT DAN BADAN

USAHA MILIK NEGARA

A. Kepailitan

1. Sejarah Kepailitan

Di Indonesia, secara formal hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada undang-undang khusus sejak tahun 1905 dengan di berlakukannya S. 1905-217 *juncto* S.1906-348. Kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menjadi undang-undang nomor 4 tahun 1998. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang 37 Tahun 2004.¹⁶

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum pailit*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal.3.

Sejarah Hukum tentang kepailitan ini sudah ada sejak zaman romawi (Baird, Douglas G. 1985: 21). Sebenarnya kata bangkrut dalam bahasa inggris disebut dengan bankrupt berasal dari undang-undang di itali yang disebut dengan banca rupta. Sementara itu, pada abad pertengahan di eropa ada praktek kebangkrutan dengan melakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditor. Keadaan di venesia (italia), dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang banco (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur (Abdurrachman,A.;1991:89).¹⁷

Bagi negara-negara dengan tradisi hukum *common law*, dimana hukumnya berasal dari inggri raya, maka tahun 1522 merupakan tonggak sejarah karena dalam tahun 1522 tersebut, hukum pailit dari tradisi hukum romawi diadopsi ke negeri inggris dengan diundangkan oleh parlemen pada masa kekaisaran Raja Henry VIII sebuah undang-undang yang disebut dengan *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt*. Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang ngemplang untuk membayar utang sambil menyembunyikan aset-asetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor secara individual.¹⁸

Sementara itu, sejarah hukum pailit di amerika serikat dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan kongres memiliki kekuasaan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, Hal.4.

untuk membentuk suatu aturan yang unifom tentang kebangkrutan. Hal ini sudah diperdebatkan sejak diadakannya *Constitutional Convention* di philadelphia dalam tahun 1787.¹⁹

Kemudian, kongres di amerika serikat mengundang undang-undang pertama tentang kebangkrutan dalam tahun 1800 yang isinya mirip-mirip dengan undang-undang di inggris saat itu. Akan tetapi, selama abad ke-18, di beberapa negara bagian USA telah ada undang-undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitor dari hukuman penjara karena tidak bayar hutang yang disebut dengan *Insolvensy law*.²⁰

Undang-Undang Kebangkrutan (Bankruptcy Code) di amerika serikat yang ada sekarang, salah satu bagian yang terpenting dan sangat populer adalah apa yang disebut dengan chapter 11 yang berjudul *Reorganization* sementara chapter 7 adalah tentang *Liquidation*.²¹

2. Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda sebagai kata benda dan kata sifat. Failliet sendiri berasal dari perancis yang artinya pemogokan atau kemacetan pembayaran.²² Sedangkan di indonesia sendiri pailit berarti

¹⁹ *Ibid.*, Hal.5.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Victor Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal.18.

bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.²³

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus di dahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.²⁴

Dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Peter J.M Declercq menekankan bahwa kepailitan lebih ditunjukkan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia

²³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.225.

²⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta Putra Grafika, Jakarta, 2022, Hal.3

benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu.²⁵

Dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut. Antara lain, *seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan **bankrupt** dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membyar utang-utangnya.*²⁶ Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.²⁷

Black's Law Dictionary memberikan pengertian pailit yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.²⁸

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila

²⁵ *Ibid.*, Hal.4.

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal.7.

²⁷ *Ibid.* Hal.8

²⁸ Serlika Aprita & Rio Adhhitya, *Etika Profesi Kurator*, CV. Pustaka Abadi, Jawa Timur, 2019, Hal.2.

keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary prtition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).²⁹

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan jenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.³⁰

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan ini, disamping untuk debitor, dibuka juga kemungkinan bagi kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap debitor yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang. Lihat pasal 222 ayat 3, ketentuan ini merupakan ketentuan

²⁹ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, Hal.2.

³⁰ Munir Faudy, *Op.Cit.*, Hal.175.

di luar sistem dan tidak taat asas, yang sangat pro kreditor dan sangat merugikan pihak debitor.³¹

Dengan permohonan penundaan pembayaran tersebut harus dilampirkan pula, antara lain :³²

1. Daftar Piutang;
2. Surat-surat bukti selayaknya; dan
3. Dapat juga dilampirkan rencana perdamaian.

Berbeda dengan kepailitan, maka dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pihak organ perusahaan (termasuk direksi) masih berwenang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hanya saja dalam menjalankan tugasnya tersebut dia harus diberi kewenangan/dibantu/disetujui oleh apa yang disebut dengan pengurus. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengurus adalah mirip seperti kurator dalam proses kepailitan.³³

Selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), untuk dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak terhadap harta-hartanya, seorang debitor haruslah diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus (vide pasal 240 ayat (1)). Kewajiban-kewajiban debitor tersebut yang dilakukan tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus hanya dapat dibebankan pada harta pailit sepanjang itu menguntungkan harta debitor. Dengan demikian, dalam hubungan dengan pengurusan harta termasuk

³¹ *Ibid.*, Hal.176.


³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

pengalihannya, antara pihak debitor dan pihak pengurus haruslah bertindak bersama-sama seiring dan sejalan.³⁴

3. Syarat – Syarat Kepailitan

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah :³⁵

- 
- a. Debitor;
 - b. Kreditor;
 - c. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank;
 - e. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan; dan
 - f. Menteri Keuangan, dalam hal ini debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

Debitor memiliki dua kreditor atau lebih ini berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang kepailitan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih. Syarat ini pelaksanaan dari pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata yang menyebutkan bahwa

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, Hal.119.

harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil penjualan harta debitor harus dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara kreditor itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.³⁶

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika permohonannya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Ketentuan ini merupakan satu kemajuan dalam hukum acara perdata, karena dalam hukum acara perdata (biasa) tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasakan pada advokat. Filosofi dari ketentuan ini bahwa proses beracara pada perdilan kepailitan menekankan pada efisiensi dan efektivitas beracara. Dengan melalui advokat dianggap tahu hukum beracara.³⁷

4. Pengaturan Kepailitan

Pengaturan kepailitan dalam undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya.³⁸

³⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.107.

³⁷ Hadi Shubhan, *Loc.Cit.*

³⁸ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, Hal.67.

Dalam peraturan kepailitan menganut konsep utang dalam arti luas. Siti soemarti hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H.R. 3 juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barang.³⁹

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu : KUH Perdata yaitu pasal 1134, 1139, 1149 dan lain-lain. KUH Pidana yaitu pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fudisia. Perundang-Undangan Di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.⁴⁰

B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Sejarah Badan Usaha Milik Negara

Pengaturan BUMN sudah dilakukan sejak tahun 1960, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari Badan Usaha Milik Negara yang ada. Pada tahun 1969 ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, dalam Undang-Undang ini BUMN

³⁹ *Ibid.*, Hal.90.

⁴⁰ Munir Faudy, *Op.Cit.*, Hal.9.

disederhanakan menjadi tiga bentuk yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) yang tunduk pada *Indonesische Bedrijvenwet* (Stbl 1927 : 419), Perusahaan Umum (Perum) yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, Perusahaan Perseroan (Persero) yang tunduk pada KUHD (stbl.1847:23) khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19945 tentang Perseroan Terbatas dan saat ini telah diubah dengan Undany-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴¹

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahu 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentan perum dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (perjan). Ketentuan tersebut sekarang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No.20, Tambahan Lembaran Negara 4297).⁴²

Sebelum ada inpres No. 17 Tahun 1967 dan UU No.9 tahun 1969, hanya dikenal satu bentuk usaha negara yaitu perusahaan negara yang diatur oleh UU No. 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (selanjutnya disebut UU Perusahaan Negara).⁴³

⁴¹ Rahayu Hartini, *BUMN Perseroan, Konsep Keuangan Negara Dan Kepailitan Di Indonesia*, Setara Press, Jawa Timur, 2017, Hal.1.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, Hal.2.

Ide untuk menciptakan persero sebenarnya berkaitan dengan suatu keadaan dibawah suasana UU No. 19 Prp. Tahun 1960 ini yang dirasakan tidak efisien, sementara perusahaan negara yang ada Ketika itu mempunyai latar belakang dan bidang tugas yang saling beraneka ragam. Misalnya ada perusahaan negara yang semula berasal dari perusahaan yang sudah ada sejak zaman Belanda yang tunduk pada I.C.W. dan I.B.W. Inipun sesungguhnya juga kurang tepat bila disebut sebagai “perusahaan” karena sebenarnya lebih bersifat sebagai bagian dari badan pemerintah atau dinas yang mempunyai tugas sangat pokok dan penting dibidang pelayanan umum (*public service*), seperti pengadaian, perusahaan garam,soda, batu bara, pembuatan vaksin dan serum, perusahaan Pelabuhan, pos dan telekomunikasi, dan lai-lain. Selain itu masih ada lagi perusahaan *eks nasionalisasi* perusahaan Belanda (berdasarkan UU No.86 tahun 1958) yang pada umumnya bergerak dibidang perdagangan yang bersifat untuk mencari keuntungan.⁴⁴

2. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Pasal 1 UU BUMN diatur tentang pengertian atau definisi BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

⁴⁴ *Ibid.*

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 740/KMK 00/1989 yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara (pasal 1 ayat 2A) atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (pasal 1 ayat 2B).⁴⁵

Lahirnya gagasan tentang BUMN didasari oleh teori ekonomi yang memandang diperlukannya suatu pemecahan tertentu apabila dalam kegiatan ekonomi terjadi kegagalan pasar (*market failure*) yang disebabkan oleh monopoli alamiah, factor eksternalitas, adanya barang public (*public goods*) yang menjauhkan ekonomi dari pencapaian daya efektif, dan dalam hal ini BUMN mempunyai peranan yang penting dalam Perekonomian Indonesia.⁴⁶


BUMN sejak awal didasarkan pada pemikiran para *founding father* yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan BUMN sebagai perusahaan yang dikuasakan untuk mengelola kekayaan yang bersal dari rakyat yang harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak dan yang terpenting harus digunakan sebagai alat pemerintah yang efektif untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dapat menyumbangkan pendapat kepada negara dan mampu memperbesar kesempatan kerja. Dengan kata lain BUMN harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

⁴⁵ Panji Anoraga, *BUMN, Swasta Dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, Hal.1.

⁴⁶ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, Hal.35.

⁴⁷ *Ibid.*

Perusahaan negara merupakan institusi otonom dari suatu negara yang tidak termasuk dalam hierarki formal badan-badan pemerintah. Sebagai suatu institusi otonom dalam bidang ekonomi, tentunya yang menjadi sponsor utama adalah pemerintah. Sedangkan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.740/km.00/1989 tentang Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas BUMN, yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu :⁴⁸

- 
- a. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
 - b. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN yang lain.
 - c. BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta, nasional, /asing dimana negara memiliki saham negara mayoritas minimal 51%.

BUMN merupakan salah satu pelaku perekonomian yang sangat vital bagi bangsa Indonesia, yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Selain fungsinya sebagai *agent of development*, BUMN juga memberikan kontribusi secara kapital bagi pemerintah. BUMN bergerak di hampir seluruh aspek ekonomi, bahkan beberapa diantaranya memegang peranan yang sangat strategis sebagai pelaku utama di bidangnya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, Hal.36.

3. Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Adapun maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin pada waktu itu dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju terwujudnya masyarakat adil, makmur dan spiritual.⁵⁰

Tujuan pendirian BUMN sebagai alat untuk mencari sumber keuangan negara tidak tercapai. Adanya tuntutan restrukturisasi dan privatisasi BUMN menjadi polemik dimasyarakat. Tujuan didirikan BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU BUMN yaitu :⁵¹

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memindai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

⁵⁰ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2012, Hal.75.

⁵¹ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, Hal.35.

Tujuan tersebut pada dasarnya sama dengan fungsi BUMN. Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan ketentuan pasal 66 UU BUMN, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.⁵²

Pembentukan persero sebenarnya merupakan wujud keinginan negara untuk ikut campur dalam mengendalikan perekonomian nasional. Persero lebih merupakan instrument pengendalian perekonomian (Pasal 12 UU BUMN). Peranan pemerintah melalui BUMN dalam perekonomian negara adalah sebagai pihak yang diberi kuasa oleh rakyat bukan sebagai pemilik, karena pemilik sebenarnya adalah rakyat. Hal ini selaras dengan pendapat Moh. Hatta Ketika mengupas Konsep kata “dikuasai negara” untuk Pasal 33 UUD 1945. Karena menurut Hatta, kata “dikuasai negara” tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, tetapi cukup bila kekuasaan negara terdapat pada pembuatan peraturan guna melancarkan jalannya ekonomi. Penegasan ini penting terkait sementara pendapat yang menyatakan bahwa negara bisa menjadi pengusaha (*enterprenuer*) berdasarkan kata “dikuasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945.⁵³

4. Modal Badan Usaha Milik Negara

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Mengenai modal BUMN Persero seluruhnya atau minimal 51% merupakan milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Dasar hukum modal Persero adalah UU BUMN Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 dan penjelasannya serta Pasal 34 untuk Perseroan Terbuka berlaku UU No. 40 tahun 2007 tentang PT.⁵⁴

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU BUMN disebutkan bahwa perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.⁵⁵

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahaan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penepatan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.⁵⁶

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara untuk mendirikan BUMN. Selanjutnya untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah dapat pula melakukan Penyertaan Modal Negara kedalam Perseroan Terbatas yang

⁵⁴ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, Hal.62.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, Hal.64.

didalamnya belum terdapat saham milik negara. Penyertaan modal seperti ini dilakukan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan dana dari APBN.⁵⁷

Setiap penyertaan modal negara dalam negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU BUMN.⁵⁸

Menurut Pasal 11 UU BUMN menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang PT yang telah dicabut berlakunya berdasarkan Pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Maka segala hal yang terkait dengan ketentuan mengenai modal BUMN selain berlaku ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 Ayat (1)-(6) UU BUMN juga berlaku semua ketentuan mengenai modal dalam UU PT No. 40 tahun 2007.⁵⁹

Dalam Bab III UU PT No. 40 Tahun 2007 mengatur mengenai Modal dan Saham (Pasal 31-Pasal 47 mengatur tentang modal) dan (Pasal 48-Pasal 62 tentang Saham). Pasal 31 UU PT menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, tetapi tidak menutup kemungkinan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, Hal.66.

peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.⁶⁰

Modal perseroan paling sedikit berjumlah Rp50,000,000,00 tetapi dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar tersebut sehingga pengaturan minimum dalam undang-undang Perseroan ini merupakan bagian modal yang harus dimiliki oleh para pendiri, Modal perseroan dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁶¹

1. Modal dasar (*Authorized Capital atau Equity*)
2. Modal yang ditetapkan (*Issued capital*)
3. Modal yang disetor (*Paid up Capital*)



BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum diantara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka.⁶² Yang dimaksud dengan putusan hakim

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, Uii Press, Yogyakarta, 2019, Hal.541.

adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.⁶³

Adapun Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang tujuannya untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata atau sengketa di antara pihak. Menurut ketentuan dalam pasal 178 ayat (2) HIR/189 ayat (2) RBg, hakim wajib mengadili semua tuntutan (*petitum*). Namun menurut ketentuan dalam 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg, hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.⁶⁴

Pada dasarnya kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁶⁵ Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁶⁶

Hakim dalam melaksanakan tugasnya selalu menafsirkan suatu ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan diterapkan dengan ketentuan undang-undang, sehingga mendapat keyakinan suatu perbuatan terdakwa atau dalil

⁶³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal.211.

⁶⁴ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta 2022, Hal.105

⁶⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2018, Hal.2.

⁶⁶ *Ibid.*

salah satu pihak dalam perkara, terbukti benar berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara (Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat 1 KUHAP, dan Pasal 163 jo. Pasal 164 HIR).⁶⁷

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan ada 3 macam yaitu keputusan, penetapan dan akta perdamaian. Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.⁶⁸

Putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁶⁹ dan menurut Riduan Syahrani putusan pengadilan atau putusan hakim adalah

⁶⁷ *Ibid.*, Hal.47.

⁶⁸ Aris Prio Agus Santoso, *Op.Cit.* Hal.106.

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hal.149.

pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁷⁰

Adapun I. Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.⁷¹

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁷²

Fungsi utama hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, maka yang dinamakan putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, dalam perkara perdata.⁷³ Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.⁷⁴

B. Jenis Putusan Hakim

⁷⁰ *Ibid.*, Hal.148.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, Hal.95.

⁷⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Hal.888.

Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) HIR/ pasal 196 ayat (1) RBg bahwa jenis – jenis putusan hakim dalam perkara perdata ada 2 yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela. Terhadap kedua jenis putusan ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu.⁷⁵

Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).⁷⁶ serta putusan *contradictoir* dan putusan verstek.

Defenisi putusan – putusan tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁷

a. Putusan *condemnatoir*

adalah putusan hakim dengan sifat berisi penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi.

b. Putusan *constitutif*

adalah putusan hakim dengan mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru.

Misalnya putusan tentang pernyataan pailit, putusan tentang

⁷⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, Hal.123

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV.Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021, Halaman 262.

⁷⁷ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, Hal.124

pembatalan suatu perjanjian (pasal 1266, 1257 BW) dan lain-lain.

c. Putusan declaratoir

adalah putusan yang dijatuhkan hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat/pemohon.

d. Putusan contradictoir

adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap dipersidangan walau sekalipun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan.

e. Putusan verstek

adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat atau semua tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap.

Pada hakikatnya semua putusan baik yang condemnatoir maupun yang constitutif bersifat declaratoir. Pada putusan constitutif keadaan hukum baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sedangkan putusan condemnatoir dapat dilaksanakan

sebelum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. lain dari pada itu hanyalah utusan yang dapat dilaksanakan secara paksa.⁷⁸

Disamping putusan akhir masih dikenal putusan yang bukan putusan akhir atau disebut juga putusan sela atau putusan antara yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.⁷⁹

2. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini, hakim tidaklah terikat pada putusan sela yang telah dijatuhkan, karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela bersifat putusan sementara atau bukan putusan tetap.⁸⁰

Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 196 ayat (1) RBg, sekalipun harus diucapkan didalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Selanjutnya, Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg, menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir saja.⁸¹

Putusan sela dalam perkara perdata sebagai berikut :⁸²

a. Putusan Preparatoir

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hal.263.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, Hal.121.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparatoir adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri.

b. Putusan Interlokutoir

adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.

c. Putusan Provisionil

adalah putusan yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berpekar (dalam hal ini dikarenakan adanya hubungan dengan pokok perkara).

d. Putusan Insidentil

adalah putusan yang dijatuhkan hakim sehubungan adanya insiden, yang menurut sistem RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvording*), diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara.

Sebagaimana putusan akhir itu tidak mengikat hakim demikian pula dengan putusan sela. Putusan sela tidak mengikat hukum, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang untuk mengubah putusan sela tersebut jika ternyata terdapat kesalahan.⁸³

C. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hal.264.

Akibat merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁸⁴

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.⁸⁵

Akibat dari putusan hakim bergantung pada perkara yang sedang diputuskan. Adapun akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu:

1. Putusan hakim mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara.
2. Putusan dapat dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama.
3. Setelah adanya putusan dapat dilanjutkan ketahap eksekusi atau dilaksanakan.
4. Permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut tidak dapat dilakukan.

D. Pengaturan Putusan Hakim


⁸⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal.295.

⁸⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/> (Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2023).

Saat ini, Hakim dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bersih dan berwibawa sehingga dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.

Sebelumnya hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini diperbaharui karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun dasar hukum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 43 PK/PDT.SUS- PAILIT/2019 PADA PERKARA PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSEROAN TERBATAS KERTAS LECES

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Hakim Nomor 43
PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 Dalam Perkara Pailit Badan Usaha Milik
Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces**

Negara Indonesia menganut sistem hukum sipil (*civil law system*), yang mana berdasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Karna itu pula para hakimnya ialah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Akan tetapi, di Indonesia para hakim bisa melakukan penemuan hukum yang ditemui melalui putusan-putusannya, hanya saja ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang ada.

Hakim pada perkara yang dihadapinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan maka pertama akan menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu yang merupakan peraturan perundang-undangan, akan tetapi, jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam perkara, maka hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.

Tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, dalam memberikan putusan yang disebut putusan hakim.

Hakim dalam lembaga peradilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diberikan atau diajukan

kepadanya dengan alasan hukum dari perkara tersebut tidak ada atau kurang jelas, hakim wajib memeriksa dan mengadilinya, karena sebagai penegak hukum dan keadilan lah hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal tersebut diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi :

“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dalam buku ahmad rifai yaitu penemuan hukum oleh hakim, bagir manan berpendapat, ada beberapa asas yang dapat diambil dari Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :⁸⁶

1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus,
2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum,
3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara,
4. Sebagai perlambangan hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim

⁸⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hal.26.

dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

Termasuk pula pada kasus PT Kertas Leces yang mana pengadilan menerima perkara yang diajukan dan hakim menjalankan tugasnya. Dalam perkara ini PT Kertas leces merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara persero dengan kepemilikan saham 100% yang mana akan mempunyai kesulitan sendiri dalam pertimbangan hakim untuk membuat putusan.

Hanya saja dalam buku ahmad rifai yaitu penemuan hukum oleh hakim, Gerhard Robbes berpendapat, secara kontekstual ada 3 esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu :⁸⁷

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dapat dilihat dalam hal ini, PT Kertas Leces yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perusahaan BUMN Persero pertama yang dipailitkan oleh pengadilan hingga ketingkat peninjauan kembali dengan putusan nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan telah melakukan eksekusi harta pailit pada 8 oktober 2021. Karena ini,

⁸⁷ *Ibid.*, Hal.104.

penulis berpendapat bahwa hakim dalam mengambil keputusan mendapatkan kebebasan dan tidak dipengaruhi atau diarahkan oleh pihak manapun termasuk pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari hakim yang tetap mengambil keputusan sulit karena setelah pailit akan adanya peralihan hak aset perseroan yang mana perusahaan ini 100% sahamnya milik BUMN, jika pemberesaaan harta tersebut tidak berjalan lancar maka akan terjadi masalah baru dalam proses pemberesaaan utang. Tentu saja tidak hanya pada kasus PT Kertas Leces saja tetapi pada semua kasus hakim memiliki pertimbangannya sendiri dalam membuat putusan.

Seperti sebelumnya pada kasus PT Dirgantara Indonesia (persero) berdasarkan putusan kasasi nomor 075 K/Pdt.Sus/2007 Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit karena Mahkamah Agung menilai hanya menteri keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit.

Ada pula kasus PT Istana Karya (persero) pada putusan nomor 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST menolak permohonan pailit dengan alasan hanya menteri keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit. perusahaan yang berbentuk BUMN ini selalu gagal dinyatakan pailit karena alasan yang ada di pasal 2 ayat 5 undang-undang kepailitan dan PKPU.

Jika dilihat dari kasus PT Dirgantara Indonesia (persero) dan kasus PT Istana Karya (persero) yang mana sama-sama merupakan perusahaan BUMN seperti PT Kertas Leces tetapi hasil dari putusannya dapat berbeda. Maka apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan

sebuah putusan pada kasus PT Kertas Leces akan penulis uraikan dari putusan tingkat pertama hingga putusan tingkat peninjauan kembali.

Pada tahun 2014 PT. Kertas Leces dimohonkan PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. Permohonan diajukan oleh PT Lautan Warna Sari melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 juli 2014 yang mana jumlah hutang PT Kertas Leces pada PT Lautan Warna Sari sebesar Rp.11.201.567.000,- (sebelas miliar dua ratus satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). PT Kertas Leces memiliki 4 Kreditor Separatis, 18 Kreditor Konkuren dan 3 Kreditor Preferen yang mana total tagihan hutang sebesar 2,2 triliun rupiah.

Pada 4 mei 2015 pengadilan merekomendasikan *homologasi* perdamaian kepada PT Kertas Leces untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian, yang keputusannya berasal dari pemungutan suara oleh 10 kreditor mewakili 80,7% dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren dan 4 Kreditor yang mewakili 100% dari seluruh tagihan kreditor Separatis, semua menyetujui perdamaian PKPU dan PT Kertas Leces menyanggupi restrukturisasi utang senilai 2,12 triliun rupiah dari total tagihan kepada 431 kreditor, pertimbangan hakim berdasarkan penjelasan di atas maka pengadilan menyatakan perjanjian perdamaian pada 18 mei 2015 adalah sah dan mengikat para pihak. Serta memerintahkan kepada para pihak agar mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut.

Namun, sudah 2 Tahun berlalu PT Kertas Leces belum melaksanakan kewajiban di dalam Perjanjian Perdamaian. Sehingga pada tahun 2018 para anggota serikat pekerja mantan karyawan (dalam PHK) dan CV Alex Suprpto Group mengajukan gugatan pembatalan perdamaian (*homologasi*) di Pengadilan Niaga Surabaya dengan putusan nomor 1/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby juncto nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. yang mana putusan diucapkan dalam persidangan terbuka pada 25 September 2018 yaitu membatalkan perjanjian perdamaian dan menyatakan PT Kertas Leces PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

Adapun pertimbangan hakim bahwa PT Kertas Leces (persero) sebagai suatu BUMN dengan saham 100% pemerintah yang bergerak dalam bidang kepentingan publik, dapat di pailitkan. Hal ini terjadi karena terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 160 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mana apabila berbentuk persero yang mengajukan kepailitan sama seperti PT mengalami pailit artinya dapat diajukan oleh debitur, kreditur, atau para kreditor. Serta pertimbangan hakim juga berdasarkan surat-surat dan keterangan para saksi yang mana PT Kertas Leces dinyatakan telah lalai untuk membayar grace periode 2 tahun yang ada dalam isi perjanjian perdamaian dan karena tidak dapat membuktikan perdamaian telah terpenuhi.

PT Kertas Leces melakukan upaya Peninjauan Kembali pada tanggal 4 oktober 2018 dengan putusan nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 28 Maret 2019 bahwa permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh PT Kertas Leces tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa Pertimbangan Hakim berdasarkan membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan putusan *judex facti* maka kepailitan terjadi karena adanya pembatalan perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 291 undang-undang nomor 37 tahun 2004. Serta pada pasal 290 juncto pasal 293 undang-undang nomor 37 tahun 2004 maka permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pasal 14 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tidak dapat diajukan oleh pemohon peninjauan kembali oleh karena termasuk dalam perkecualian, sehingga tidak terbuka upaya hukum dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah hasil putusan tersebut diumumkan dipengadilan PT Kertas Leces tidak dapat melakukan upaya hukum apapun dan PT Kertas Leces resmi menjadi perusahaan BUMN yang dinyatakan pailit dan mulai melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang akan dilakukan oleh kurator yang telah ditunjuk dan diangkat dalam putusan hakim.

Sehingga apabila di lihat dari pertimbangan hakim pada 3 (tiga) putusan diatas maka, Pada kasus PT Kertas Leces (persero) Putusan

Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 kepailitan terjadi karena adanya pembatalan perdamaian yang ada pada putusan nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby, yang mana itu terjadi karena PT Kertas Leces dianggap lalai memenuhi perjanjian pada putusan nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby.

Hal ini juga yang membuat putusan pada kasus PT Kertas Leces dengan kasus PT dirgantara indonesia dan PT istana karya berbeda karena dalam putusan tersebut pertimbangan hakim memiliki pandangan yang berbeda sehingga hasilnya juga berbeda. Serta pada kasus PT Kertas Leces tidak menggunakan pasal 2 ayat 5 karena pasal 160 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sehingga mengikuti sesuai PT dipailitkan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa putusan telah dipertimbangkan hakim berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mana hal ini sesuai dengan aturan bahwa hakim dalam pertimbangannya harus dimulai dari peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Undang-undang yang digunakan pada pertimbangan hakim mungkin memang masih memiliki ketidakjelasan didalamnya, namun putusan hakim pada kasus ini telah menggunakan pasal atau aturan yang tepat.

Selain peraturan perundang-undangan, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak terkait. Sesuai dengan

Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/284 RBG, bahwa alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata yaitu bukti tulisan ataupun surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Beberapa Bukti menurut penulis yang menguat pertimbangan hakim tersebut yaitu :

1. Bukti tertulis ataupun surat.

- Perjanjian penundaan kewajiban pembayaran utang pada tanggal 8 Agustus 2014 yang terdapat dalam putusan nomor 05/PKPU/2014/PN,Niaga.Sby. dalam perjanjian perdamaian ini dapat dilihat berapa banyaknya utang dan waktu yang diberikan untuk membayar utang tersebut.
- Perjanjian bipartite pada 3 September 2015 tentang pemutusan hubungan kerja dengan akta bukti pendaftaran bipartite No.6842/BIP/2015/PHI.Sby.
- Penetapan dari ketua pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri surabaya pada tanggal 1 agustus 2016 mengenai perjanjian bersama namun pada tanggal 8 september 2016 PT Kertas Leces tidak mampu melaksanakan isi perjanjian.
- Perjanjian No 03/A-Per-Jasa/1/2013 pada 2 Januari 2013 mengenai pekerjaan pembuatan/pengecoran deck pondasi dan pembuatan vat grubben pulper diarea deinking plant.

- Berita acara serah terima pekerjaan juga tagihan antara CV alex supraptono group dengan PT Kertas Leces senilai Rp.701.450.400 namun yang diakui dalam PKPU senilai Rp.271.000.000.

2. Saksi

- Saksi dari pemohon pembatalan perdamaian yaitu nandir yang merupakan mantan karyawan menerangkan bahwa haknya juga belum pernah dibayarkan, serta perusahaan tidak beroperasi sejak tahun 2015 hingga sekarang.
- Saksi dari termohon pembatalan perdamaian atau PT Kertas Leces yaitu dikdik permadi yoffana merupakan karyawan perusahaan pengelola aset sebagai kepala divisi konsultasi bisnis & asset management menerangkan bahwa saksi pernah membantu PT Kertas Leces menjual aset berupa tanah dan melakukan pembayaran pada perusahaan saksi dari hasil jual tanah, lalu sisa hasil penjualan tanah digunakan untuk hak normatif karyawan PT Kertas Leces, serta saksi mengetahui PT Kertas Leces tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan bukti serta keterangan saksi diatas dapat terlihat bahwa memang benar PT Kertas Leces memiliki utang yang telah disepakati nominal dan waktu pembayarannya diberbagai perjanjian, dan bahkan saksi yang diajukan PT Kertas Leces walaupun mengatakan PT Kertas Leces telah memiliki upaya pembayaran utang dengan cara menjual aset

namun membenarkan PT Kertas Leces sudah tidak beroperasi lagi, oleh karena itu dari saksi kedua pihak dapat dinyatakan benar bahwa PT Kertas Leces yang memproduksi kertas itu sudah tidak beroperasi lagi, tentu saja ini menjadi pertimbangan karena tidak adanya jaminan dan kepastian pembayaran utang akan dilakukan sesuai dengan perjanjian mengingat tidak adanya sumber dana perusahaan selain adanya dari investor. Hal ini menjadi cukup untuk dapat dibuktikan mengenai alasan kenapa para kreditor merasakan keraguan terhadap PT Kertas Leces.

Di jaman yang serba digital ini tentu kita dapat ketahui kertas tidak lagi digunakan sebanyak dulu, namun kertas masih tetap dibutuhkan sehingga jika perusahaan masih produksi kertas walaupun dengan permintaan yang sedikit dan dengan manajemen perusahaan yang baik setidaknya perusahaan masih dapat pemasukan dana dan membuktikan masih adanya jaminan utang akan terbayarkan. Namun sayangnya PT kertas Leces tidak seperti itu, dengan menurunnya permintaan kertas dan buruknya manajemen yang berakhir tidak bisa beroperasinya perusahaan sehingga para kreditor merasa ragu akan hak-haknya dapat terpenuhi sesuai dengan perjanjian perdamaian.

Berdasarkan yang terlihat dari berbagai pernyataan bahwa PT Kertas Leces seperti merasa tidak sanggup untuk membayar semua utang dan bahkan telah melewati waktu yang telah ada didalam perjanjian perdamaian PKPU serta tidak mampu melaksanakan sesuai perjanjian lainnya juga, lalu tidak beroperasinya perusahaan tersebut bahkan ini

bukan pertama kalinya perusahaan tersebut berhenti beroperasi, dengan hutang yang banyak PT Kertas Leces dirasa masih memiliki manajemen yang buruk dalam menangani masalah utang. tentu saja ini merupakan hal yang membuktikan bahwa PT Kertas Leces sudah tidak memiliki kemungkinan untuk diberi kesempatan memperbaiki perusahaannya dan dapat dibuktikan bahwa PT Kertas Leces telah lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian tersebut.

Pailitnya PT Kertas Leces ini tentu memiliki resiko saat pemberesan harta hanya saja ini merupakan tugas kurator dan pengadilan agar dapat memastikan bahwa tidak adanya yang dirugikan, termasuk karyawan yang mana gaji dan pesangon merupakan hal utama yang harus dibayarkan serta berupaya agar semua kreditor mendapatkan haknya berdasarkan kesepakatan yang telah ada.

B. Hasil Putusan Hakim Dalam Rasa Keadilan Dilihat Dari Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Perkara Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Undang-undang umumnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus ditegakkan. Undang-undang harus diketahui umum, jelas, dan tersebar luas oleh karena itu undang-undang memiliki tambahan lembaran negara yang berisi penjelasan. Hanya saja sering kali

undang-undang masih belum cukup jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya.

Kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan kepada hakim. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum dipersidangan yang mana memberikan sentuhan manusiawi pada hukum dan peraturan undang-undang, sehingga penegakan hukum yang berjiwa kemanusiaan.

Kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin undang-undang yang dibuat dapat mencakup seluruh kegiatan kehidupan, oleh karena itu tidak ada undang-undang yang sangat lengkap atau sangat jelas.

Hadi shubhan berpendapat, Undang-undang kepailitan tidak merinci secara spesifik mengenai ketentuan yang membedakan antara kepailitan orang perorangan dengan kepailitan badan hukum khususnya perseroan terbatas. Namun, jika dilihat lebih dalam banyak norma yang hanya berlaku pada kepailitan orang perorangan tetapi tidak diberlakukan pada kepailitan perseroan terbatas dan begitu pula sebaliknya dapat banyak norma yang berlaku pada perseroan terbatas tetapi tidak berlaku pada orang perorangan. Seharusnya dalam undang-undang kepailitan perlu dibedakan pengaturan mengenai kepailitan yang khusus pada orang perorangan dengan kepailitan yang khusus pada perseroan terbatas.⁸⁸

⁸⁸ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2022, Hal.189.

Namun terdapat hal yang mendukung dalam mempailitkan perseroan terbatas, yaitu utang. Dalam undang-undang kepailitan tahun 2004 menjelaskan maksud utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi maka memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Konsep utang yang ada dalam undang-undang kepailitan sudah tepat sesuai dengan konsep dalam KUH Perdata, karena sesungguhnya undang-undang kepailitan adalah ketentuan lebih lanjut dari ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata khususnya pasal 1131 *juncto* 1132.⁸⁹

Sebenarnya tujuan dari proses kepailitan pada perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan untuk membayar utang-utang perseroan terbatas karena perseroan terbatas telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi perseroan terbatas.

Sedangkan tujuan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah untuk melindungi dengan adil kepentingan kreditor dan debitor, memastikan kepemilikan aset yang adil, menyelamatkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, dan mencegah praktik kecurangan dalam proses kepailitan. Namun pada

⁸⁹ *Ibid.*, Hal.197.

dasarnya adalah untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh para kreditornya.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat prinsip-prinsip dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan yaitu prinsip keadilan, prinsip penjatuhan kepailitan, prinsip terbuka, prinsip penyelesaian perkara cepat, prinsip pembuktian secara sederhana.⁹⁰

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lainnya. Hukum memang mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.⁹¹

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditor sekiranya debitor tidak membayar utangnya, perlindungan kepentingan kreditor ini tidak boleh merugikan debitor, oleh karena itu, prinsip keadilan untuk kepentingan kedua belah pihak sangat dititik beratkan dalam undang-undang ini.⁹²

Kreditor dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor harus memenuhi syarat materil yaitu adanya suatu utang yang telah jatuh

⁹⁰ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Tahun 2014. Hal.219.

⁹¹ *Ibid*, Hal.221.

⁹² *Ibid*.

tempo yang tidak dibayar dan debitor memiliki setidaknya dua kreditor. Hal ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang kepailitan dan PKPU, yang mana debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pada kasus PT Kertas Leces yang mana perusahaan kertas tersebut sempat berhenti beroperasi tahun 2010 karena memiliki utang sebesar 41 miliar yang mengakibatkan perusahaan gas negara menghentikan pasokan gas. Lalu PT Kertas Leces mulai menjalankan lagi kegiatan di perusahaan kertasnya pada tahun 2012.

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) membuka kemungkinan kreditor mengajukan PKPU terhadap debitor yang diperkirakan tidak bisa melanjutkan pembayaran utang. Dengan melakukan permohonan penundaan pembayaran maka harus dilampirkan antara lain :

1. Daftar piutang;
2. Surat-surat bukti selayaknya; dan
3. Dapat juga dilampirkan rencana perdamaian.

Pada tahun 2014 kreditor dari PT Kertas Leces mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pengadilan mengabulkan karena PT Kertas Leces juga mengakui adanya

utang tersebut dan terdapatnya 10 kreditor mewakili 80,7% dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren dan 4 Kreditor yang mewakili 100% dari seluruh tagihan kreditor Separatis dalam hal ini telah sesuai pasal 281 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang mana rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat, dengan di tetapkannya perjanjian perdamaian pada 18 mei 2015 ini maka perusahaan Kertas Leces dan kreditor diharuskan mematuhi dan melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian perdamaian pada putusan pengadilan nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

Jika dilihat dari kasus diatas maka akan terlihat tidak logis karena jika kreditor mau memberi kesempatan terhadap debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya tidak perlu melalui PKPU melainkan dengan restrukturisasi kreditnya. Namun, menurut Fred B.G. tumbuan bahwa PKPU membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor ikut menentukan perdamaian tapi lalu terikat. Sehingga kreditor tidak bisa meniadakan perdamaian dalam rangka restrukturisasi. Akan tetapi PKPU tetap dapat diakhir dengan mengajukan pengakhiran PKPU dan memiliki beberapa alasan untuk mengajukan pengakhiran PKPU.⁹³

⁹³M.Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, Hal.151.

Hakim memutuskan bahwa pada prinsipnya yang adil dalam undang-undang kepailitan yang bertujuan bagi mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kepentingan kreditor dan debitor. Kepentingan debitor yaitu keinginan untuk dapat meneruskan perniagaannya tanpa perlu dijatuhkan pailit dan dapat membayar utangnya. Kepentingan kreditor yaitu dilindungi dengan cara menyegerakan utang-utangnya diberikan atau dibayarkan. Dengan perjanjian perdamaian dalam PKPU ini dapat dikatakan memiliki prinsip keadilan baik pada debitor maupun kreditor, karna debitor diberikan waktu untuk terus beroperasi dan membayar utang sedangkan kreditor diberi perlindungan terhadap berapa lama utangnya akan dibayarkan.

Pada kasus PT Kertas Leces tahun 2018, kreditornya mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepengadilan niaga dengan putusan nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan perdamaian/2018 sesuai dengan pasal 170 ayat 1 yaitu kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. yang mana pemohon pembatalan perdamaian 1 merupakan para mantan karyawan yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perusahaan Kertas Leces yang jika dilihat terdapat dalam pasal 169 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana perusahaan tidak memberikan upah tepat waktu dan pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon serta hak-hak lainnya.

Dalam hal ini, pemohon pembatalan perdamaian 1 termasuk dalam kreditor preferen dalam perjanjian perdamaian pada putusan nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. perjanjian tersebut mengatur Hutang gaji dan pesangon diangsur 12 tahun dengan grace period 2 tahun. Hal ini termasuk pertimbangan hakim dalam putusan nomor 01/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2018 juncto 05/PKPU/2014/PN Niaga Sby.

Dimana PT Kertas Leces dimulai dari perjanjian hingga 2 tahun belum membayarkan upah dan gaji pesangon sebanyak 1.503 karyawan, walaupun sudah membayar uang muka terhadap 75 karyawan hanya saja tidak dapat membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi. Serta pemohon pembatalan perdamaian memberikan akta bukti perjanjian bipartite tentang pemutusan hubungan kerja dan ada penetapan dari ketua pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri surabaya.

Namun, PT Kertas Leces merupakan perusahaan BUMN berbentuk perseroan yang mana pada perusahaan Kertas Leces tersebut sahamnya 100% milik BUMN. Hal ini menjadi kekhawatiran jika perusahaan tersebut pailit maka akan susah untuk melakukan pemberesaaan harta pailit sesuai dengan undang-undang kepailitan. Terlebih lagi yang mengajukan permohonan bukan menteri keuangan seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat 5.

Dalam hal ini lah undang-undang dapat dirasakan belum cukup jelas dan hanya menetapkan peraturan umum, terlebih lagi terhadap pailitnya BUMN tersebut karena bentuk dari BUMN mengenai modalnya yang

seluruhnya modalnya dimiliki oleh negara dan “terbagi atas saham” atau “tidak terbagi atas saham” untuk membedakan antara perum dan perseroan.

Dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa status kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara. Dengan demikian berdasarkan kedua putusan MK tersebut juga dapat menjawab terkait dengan banyaknya interpretasi dari pasal 2 ayat (5) tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam pengelolaannya BUMN tetap pada prinsip-prinsip *Business judgement Rules* (BJR) dijadikan sebagai unsur untuk menilai tanggung jawab direksi, baik dalam penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan *Government Judgement Rules* (GJR) pada BUMN juga harus diterapkan dengan prinsip-prinsip, antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, kewajaran.⁹⁴

Pada putusan sebelumnya hakim mempertimbangkan dari Pasal 160 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana BUMN juga dapat pailit akan tetapi dilihat apakah berbentuk perum atau persero karena jika perum maka berlaku pasal 2 ayat 5 tersebut tetapi jika persero maka yang berlaku sesuai ketentuan seperti PT pailit. Bahkan untuk masalah pembubaran juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 80 bahwa pembubaran

⁹⁴ Muhammad Akram, Dkk, Pertimbangan Hakim Terhadap Pernyataan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No.4, 2022. Hal.6971.

persero dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas, yang berarti walaupun merupakan bagian dari BUMN namun mengikuti aturan yang ada dalam undang-undang perseroan terbatas. Oleh karena itu diartikan PT Kertas Leces dapat dipailitkan.

Serta jika dilihat pasal 171 pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit. Dan dalam pasal 7 tersebut permohonan diajukan oleh seorang advokat. Yang berarti dalam aturan PKPU permohonan dapat diajukan debitor, kreditor, dan kreditur melalui advokat.

Selain dari alasan diatas, terdapat pula para pemohon I dan II mengajukan surat-surat bukti dan 2 orang saksi yang juga masuk dalam pertimbangan hakim. Saksi tersebut bernama nandir, dengan keterangan hak-hak saksi dan ratusan karyawan belum pernah dibayarkan dan PT Kertas Leces sampai sekarang tidak beroperasi dan saksi yanuar yang menagih utang ke Kertas Leces sebesar 218 miliar belum dibayar.

Berdasarkan alasan diatas tentu saja dapat dibuktikan secara sederhana bahwa PT Kertas Leces lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sesuai pasal 170 maka dapat melakukan pembatalan perdamaian, itu termasuk permohonan pemohon pada petitum 2 tentang menyatakan termohon telah lalai dan petitum 4 menyatakan termohon dalam keadaan pailit tersebut sesuai dengan pasal 291 yang mana putusan pengadilan yang

membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit. Karena itu putusan hakim pada putusan nomor 01/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2018 juncto 05/PKPU/2014/PN Niaga Sby itu menyatakan PT Kertas Leces Pailit.

Namun, hakim dalam memutuskan perkara PT Kertas Leces lebih mengedepankan kepastian hukum dibandingkan keadilan yang mana hanya mempertimbangkan bahwa syarat kepailitan telah terpenuhi sehingga menjatuhkan putusan pailit.

Hakim hanya memenuhi prinsip penyelesaian perkara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana, Hakim tidak terlalu mempertimbangan dengan prinsip keadilan antara kreditor dan debitor, karena walaupun terlihat adil untuk kreditor karena telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur perjanjian yang mana dengan pailit ini kreditor akan dibayar melalui uang hasil pemberesan aset, akan tetapi hakim tidak mengatur dengan jelas pembagian setelah aset terjual, sehingga sulit untuk mengetahui seluruh kreditor akan sepenuhnya mendapat keadilan, apa lagi ini merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara tentu akan ada kesulitan dalam pemberesan aset. Terlebih lagi tidak adil untuk debitor yang mana harus menutup perusahaan dan menyerahkan seluruh aset untuk membayar utang yang seharusnya dibayar melalui keuangan perusahaan.

PT Kertas Leces melakukan upaya hukum dengan melakukan permohonan peninjauan kembali pada putusan nomor 43 PK/Pdt.Sus-

Pailit/2019 yang mana pemohon peninjauan kembali atau PT Kertas Leces mendalilkan bahwa dalam putusan nomor 01/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2018 juncto 05/PKPU/2014/PN Niaga Sby terdapat kekeliruan yang nyata. Namun peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung berpendapat PT Kertas Leces dinyatakan pailit karena adanya pembatalan perdamaian sebagaimana pada Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kepailitan juga mempertimbangkan potensi dan prospek perniagaan debitor, contohnya dari aspek keuangan dan manajemen perusahaan sehingga dapat diberi kesempatan karena putusan pailit dari pengadilan merupakan cara pailing terakhir. Namun, jika dilihat dari keuangan dan manajemen Perusahaan Kertas Leces memang terlihat tidak memiliki potensi dan prospek akan menjadi lebih baik kedepannya, bahkan pabrik dari Perusahaan Kertas Leces diketahui tidak beroperasi lagi.

Dalam hal ini penulis memiliki pendapat yang sama dengan hakim jika dasar pertimbangannya menggunakan pasal 291 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan tersebut. Karena PT Kertas Leces memang terbukti telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang mengakibatkan harus pailit. Serta kreditorpun berhak untuk mendapatkan haknya terlebih lagi salah satu alasan dapat mengajukan pengakhiran PKPU adalah debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakannya yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan dan keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya

terhadap para kreditor pada waktunya, alasan tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat dalam kasus PT Kertas Leces ini.

Serta pada pasal 293 ayat (1)(2) bahwa terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh jaksa agung demi kepentingan hukum. Atas dasar pasal tersebut karena itu Mahkamah Agung tidak memiliki alasan untuk menerima peninjauan kembali yang dimohonkan pada putusan nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ini merupakan aturan yang tepat pada kasus PT kertas Leces dengan para kreditornya, karena Undang-Undang Kepailitan memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa secara adil dan efisien melalui proses peradilan.

Undang-Undang kepailitan mengatur setelah perusahaan pailit maka akan adanya pemberesaan harta pailit yang mana hasilnya dibagikan kepada masing-masing kreditor sejumlah utang yang telah disepakati, PT Kertas Leces yang merupakan BUMN memiliki kesulitan dalam pembagian harta pailit yang mana terdapat gugatan pada putusan nomor 1 k/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang mana menyatakan bahwa tim kurator dinilai salah dan keliru atas pembagian harta sehingga hakim memutuskan untuk tim kurator membuat daftar pembagian yang baru yang mana tidak mengurangi hak dari kreditor tersebut.

Pada 8 oktober 2021 KPKNL Jember telah melaksanakan lelang eksekusi harta pailit atas permohonan dari tim kurator PT Kertas Leces, aset yang dilelang laku senilai 226 miliar, akan tetapi hingga pada tahun 2023 ini mantan karyawan dari PT Kertas Leces merupakan kreditor preferen yang seharusnya diprioriaskan, Namun sebanyak 1.879 pekerja Kertas Leces masih belum mendapatkan haknya, seperti gaji yang baru didapatkan 60% dari total gaji terhutang dan 0,5% pesangon yang baru dibayarkan. Sedangkan perusahaan telah dibubarkan pada Februari 2023.

Dari semua proses pemberesan harta pailit PT Kertas Leces diatas dapat diketahui bahwa beberapa kreditor masih tidak mendapatkan keadilan sebagaimana tujuan dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Dengan adanya putusan nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 maka PT Kertas Leces Resmi PAILIT dan penulis berpendapat bahwa hakim dalam membuat putusan telah sesuai dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, walaupun masih terdapat banyak kekeliruan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga memiliki aturan yang bertujuan untuk melindungi para kreditor agar mereka dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh utang perusahaan pada mereka. Walaupun sudah mendapatkan keadilan dari putusan hakim bahwa utang mereka akan dibayarkan setelah proses pemberesan harta selesai, tapi pada

kenyataannya kreditor masih tidak mendapat keadilan akan haknya setelah proses pemberesan harta selesai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam perkara Kepailitan PT Kertas Leces Hakim dalam putusannya mempertimbangkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dengan putusan *judex facti* yang didalamnya terdapat bukti-bukti dan saksi telah sesuai dengan aturan, kemudian melihat pasal 291 jo pasal 170 dan pasal 293, maka putusan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 hasil putusan dilihat dari rasa keadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU) jika menurut Prinsip dan Tujuan pada keadilan dalam putusan hakim telah mempertimbangkan keadilan dari debitor maupun kreditor, namun hakim tidak mempertimbangkan apakah setelah pailit kreditor akan mendapat keadilan dalam pembagian pemberesan harta pailit. Dan Putusan Hakim telah sesuai Undang-Undang karena tujuan dari Undang-Undang ini yaitu menyelamatkan perusahaan namun juga melindungi hak kreditor, hanya saja Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sendiri masih harus lebih diperjelas. Hal ini perlu diperhatikan agar Undang-Undang ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut :

1. Pada perusahaan yang sedang seperti PT Kertas Leces agar melakukan upaya perbaikan pada manajemen keuangannya dan dapat memenuhi isi perjanjian perdamaian dengan baik agar dapat memberikan bukti untuk menjadi pertimbangan hakim bahwa telah melakukan upaya dalam memenuhi isi perdamaian.
2. Pada Badan Usaha Negara agar dapat lebih memperjelas mengenai perbedaan perusahaan BUMN yang dapat diajukan permohonan pailitnya selain menteri keuangan. Karena terdapat perbedaan pada permohonan yang ada dalam Pasal 2 ayat 5 dan Pasal 291 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU. Serta memperjelas mengenai pembagian pemberesan harta pailit pada perusahaan BUMN agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam melindungi debitor dan kreditor.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2012.
- Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Baru Press, Karta 2022.
- Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Putra Grafika, Jakarta, 2022.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Tan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ditya Bakti, Bandung, 2009.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, Uii Press, Yogyakarta, 2019.
- M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2022.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan 1, PT Cipta, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Murti Sumarni, Et Al, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Edisi-5, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Panji Anoraga, *BUMN, Swasta Dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, PT Dunia Jaya, Jakarta, 1995.
- Rahayu Hartini, *BUMN Perseroan, Konsep Keuangan Negara Dan Kepailitan Nesia*, Setara Press, Jawa Timur, 2017.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Serlika Aprita & Rio Adhhitya, *Etika Profesi Kurator*, CV.Pustaka Abadi, Jawa Timur, 2019.
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang, 2019.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV.Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021.

Victor Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rafindo Persada, Jakarta, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang- Undang *Tentang Badan Usaha Milik Negara*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia *Tentang Kepailitan Dan Aan Kewajiban Pembayaran Untang* Nomor 37 Tahun 2004.

Indonesia, Undang- Undang *Tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

C. JURNAL

Muhammad Akram, Dkk, *Pertimbangan Hakim Terhadap Pernyataan Kepailitan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN)*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2022.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2014.

D. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-an-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>

<https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum>